

&SISTEM  
DANA

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA  
DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL  
DALAM PROSES PENYIDIKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RIA APRIANA**

**02013100031**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2004 / 2005**

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA  
DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL  
DALAM PROSES PENYIDIKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RIA APRIANA  
02013100031**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2004 / 2005**

S  
345.0707  
Apr  
p  
6057897  
2005

17722

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA  
DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL  
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : RIA APRIANA  
**NIM** : 02013100031  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : STUDI HUKUM DAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**ELFIRA TAUFANI, SH., M.Hum.**  
NIP. 131 789 515

**PEMBIMBING II**



**NASHRIANA, SH., M.Hum.**  
NIP. 131 943 659

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

**Tim Penguji**

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, SH., SU.

3. Anggota : Elfira Taufani, SH., M.Hum.

**Tanda Tangan**



Inderalaya, 20 Oktober 2005

Mengetahui  
Dekan,



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. H.  
NIP. 130 604 256



Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu  
kapada Allah dalam doa dan permohonan  
dengan ucapan syukur  
(Filipi 4 : 6)

Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang  
Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai  
Jangan menilai kau kalah atau menang  
Jadilah dirimu sendiri yang terbaik!  
(Douglas Mallock)

Kupersembahkan untuk :

- ✚ Yesus Kristus sebagai kekuatanku
- ✚ Kedua orangtuaku yang tercinta
- ✚ Saudaraku yang terkasih K' Butet,  
B' Anja & Adeq'ku Mila
- ✚ Seseorang yang kelak akan jadi  
pendamping hidupku
- ✚ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena kasih dan Anugerah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengambil judul :”**Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Proses Penyidikan**”. Sebagaimana kita ketahui bersama, skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terlaksananya penulisan skripsi ini atas bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik berupa tenaga, motifasi, saran, maupun doa. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Nashriana, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak Bripka Al Hadat selaku Reskrim Polsek Inderalaya.
7. Bapak Ipda Triwahyudi, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek IB I Palembang.
8. Bapak Alfi Zahrin, Bc IP, S.Sos, selaku Kepala RUTAN Klas I Palembang.

9. Semua Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Sriwijaya, yang telah banyak membantu penulis selama melangsungkan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orangtuaku yang kukasihi, yang selama ini telah membesarkan aku dan mencukupkan segala keperluan-keperluanku dan yang terus memotivasi aku dalam studiku.
11. Saudaraku yang kucintai : Kak Tet & Abang yang terus memberikan semangat buat aku, makasih yach untuk dukungan Doa dan SMS-nya, Abangku Anja dan Adeck Mila yang terus setia mendoakan aku.
12. Seseorang yang kusayangi, yang terus setia memberi semangat, perhatian, motivasi dan mendoakan'ku, *Kau Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki*.
13. Kelompok Kecilku : K'Marlina dan Angel, makasih untuk kesetiiaanya mendengarkan sharing dan terus mendukungku dalam Doa, dan juga adeck KK-ku : Lena, Sekhar dan Desy.
14. Semua teman-temanku di Pelayanan Siswa : Icha, B'Ferry, Waty, Thena, Ciko, B'Alex, K'Melda, K'Litak, K'Dhe-dhe Kanti dan Guru-guru KA/KR : Mena, B'Ardi, B'Elly, B'Plita, B'Swastika, Juli, Lisda, Yessy, Harmonis, Doni dan Helen *thanks for all and I hope this friendship never end*.
15. Sahabat-sahabatku yang terus memberi semangat dan mendoakan aku : Teguh, Nona, Diana, Charo, Ruth, B'Anton, K'Anta, B'Okta, Tiwi, Boy, Ria and semua temen-temenku di *PDO HK. Agape, Permata, dan Makasri* yang 'ngga bisa kutulis satu per satu, yang terus mendoakan aku, *God Bless you all*.

16. Teman seperjuanganku, Wika, Rika, Devy, Bebenz, Yessy, Okta, dan Etty, makasih untuk kebersamaannya selama ini dan semua teman-temanku di Fakultas Hukum angkatan 2001.
17. Semua pihak yang telah mendukung aku, yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Mengingat terbatasnya kemampuan penulis, terutama dalam penulisan skripsi ini banyak ditemukan kekurangan-kekurangan, baik dalam penggunaan bahasa, cara penyajian maupun cara menganalisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Inderalaya, Oktober 2005

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai makhluk yang memiliki akal, manusia pasti memiliki keinginan untuk hidup berkecukupan bahkan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya. dengan tuntutan peran dan tanggung jawab dari setiap warga negara. Keinginan dasar inilah yang sering disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Berbicara tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan di Indonesia dewasa ini memang sangat menarik. karena bukan saja disebabkan hanya mendengar betapa terinjak-injaknya hak asasi pencari keadilan yang pernah terlibat sebagai tersangka atau terdakwa, yang diperlakukan sewenang-wenang oleh sebagian oknum aparat penegak hukum selama dalam proses peradilan, baik berupa tekanan dalam bentuk psikis maupun dalam bentuk fisik tanpa menghiraukan asas pokok "Praduga tidak bersalah"<sup>1</sup>.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, oleh karena itu maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

**Antonio Cassese** mengelompokkan hak-hak manusia sebagai berikut :

1. Hak-hak pribadi (melalui hak persamaan, hak hidup, kebebasan, keamanan dan sebagainya);

---

<sup>1</sup> Ardilafiza (ed). *Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Makalah seminar yang dilaksanakan atas kerjasama BKS Barat Bidang Ilmu Hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bengkulu, 2000. hlm 21.

2. Hak-hak individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial dimana ia ikut serta. (Hak kerahasiaan kehidupan keluarga, hak kawin, kebebasan bergerak di dalam atau di luar negeri, untuk memiliki kewargaan negara, untuk mencari tempat suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak untuk mempunyai hak milik dan melaksanakan agama);
3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. (Kebebasan berkesadaran, berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintah umum);
4. Hak ekonomi dan sosial (hak-hak dalam hubungan-hubungan perburuhan produksi dan pendidikan, jaminan sosial, memilih pekerjaan dengan bebas, mendapatkan upah yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh)<sup>2</sup>.

Pengaturan hukum mengenai hak-hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 27 (1), (2) dan (3), 29 (2), Pasal 30 dan Pasal 31 (1), kemudian secara khusus telah dikeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 bagian 1 dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini menyatakan bahwa :

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 89-90

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung, 2001, hlm 4

Ada 10 (sepuluh) asas yang mengatur tentang martabat manusia untuk perlindungan HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain<sup>4</sup> :

1. Asas-asas umum

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran Terdakwa di muka pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas, dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Pengadilan yang terbuka untuk umum.

2. Asas-asas khusus

- a. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- b. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- c. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Usaha menempatkan harkat dan martabat manusia di tempat yang semestinya, dan adanya keinginan untuk melaksanakan perlindungan dan jaminan

---

<sup>4</sup> Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1999, hlm 32.

terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan kewajiban penegak hukum, sesuai dengan asas Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Salah satu contoh kasus yang memperlihatkan kesewenang-wenangan para penguasa dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, yaitu kasus yang menimpa Pak De alias Romo, alias Mohammad Sirajudin, yaitu :

“... pada 4 Desember 1986, saat itu Pak De tiba-tiba di datangi dua orang petugas Polres Jakarta Selatan yang menyampaikan pesan lisan agar Pak De menghadap untuk “berkonsultasi”. Permintaan tersebut baru dapat dipenuhi keesokan harinya, 5 Desember 1986. Setelah menghadap, ternyata yang namanya konsultasi itu adalah interogasi terhadap terdakwa. Sekurangnya delapan petugas menginterogasi Pak De. Sejak saat itu Pak De tidak pernah kembali lagi kerumahnya. Menurut para pembela dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, cara-cara penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pak De lebih mempertontonkan kekuasaan dari pada hamba hukum. Sehingga akibatnya pihak keluarga tersangka cemas dan pergi meninggalkan rumah mencarinya ...<sup>5</sup>”

Dijaminnya hak-hak asasi manusia telah diatur secara tegas sebagaimana yang menyangkut persamaan kedudukan di dalam hukum, pemerintahan dan perlakuan yang sama di muka pengadilan. Salah satu hal penting di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, penegak hukum telah benar-benar melaksanakan tujuan dari prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana salah satu contohnya adalah dengan diaturnya fungsi

---

<sup>5</sup> Paul S Bant, *Remang-Remang Indonesia Laporan Hak Asasi Manusia 1986-1987*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989, hlm 27

penyelidikan yang tidak berdiri sendiri dimana penyelidikan merupakan salah satu subsistem dari fungsi penyidikan<sup>6</sup>.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga menemukan tersangkanya<sup>7</sup>. Adapun bagian-bagian pengusutan atau penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana ialah sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan<sup>9</sup>.

Dalam rangka mengumpulkan bukti untuk mencapai titik terang suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang kesemuanya itu harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar nantinya aparat penegak hukum tidak

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso dan Agus Ismunarjo, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 6.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1982, hlm 3.

<sup>8</sup> A. Hamzah, *Penyusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 96.

<sup>9</sup> *Ibid.*

perlu sampai harus melakukan hal-hal yang merugikan ataupun bersifat paksaan di dalam proses penyidikan.

Selain memuat ketentuan mengenai penyidikan, KUHAP juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana yang dalam hal ini adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan yang merupakan salah satu usaha mengumpulkan bahan pembuktian<sup>10</sup>. Ini diperlukan untuk menolong setiap aparat penegak hukum dalam meningkatkan keterampilan ataupun kemampuannya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini kedudukannya sebagai tersangka.

Perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia di samping merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu negara hukum, juga merupakan ciri negara yang Demokrasi. Perlindungan dan jaminan terselenggaranya hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan sesungguhnya merupakan kewajiban negara.

Usaha penegakan hukum dan HAM dalam peradilan pidana bukan hanya sekedar asas/pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai. Pendirian demikian tentunya bukanlah hal yang main-main. Di samping itu diperlukan juga beberapa ilmu pengetahuan lain yang sangat berperan penting dalam mendukung penegakan hukum tersebut, seperti antropologi kriminal, sosiologi hukum, dan juga kaitannya dengan psikologi kriminal. Dalam hal ini yang jadi penekanannya terletak

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 86.

pada pelaku kejahatan itu sendiri, oleh karena kedudukan tersangka yang harus berhadapan dengan hukum sebagai akibat dari pelanggaran yang telah ia perbuat. Untuk itulah psikologi memberikan kontribusi yang besar dengan mempelajari hubungan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan motif atau latar belakang perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :

**“ PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN “**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan judul diatas maka pokok permasalahan dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka?
2. Apakah KUHAP memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memberikan informasi mengenai aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan oleh para penyidik, dalam perannya untuk memberikan/menjamin perlindungan terhadap hak tersangka.
- b. Untuk memberikan informasi mengenai peranan KUHAP dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka sebagai pencari keadilan dalam proses penyidikan.

### **2) Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai peranan psikologi kriminal kepada para mahasiswa fakultas hukum pada umumnya, dan kepada penyidik pada khususnya di dalam proses penyidikan.

#### **b. Secara Praktis**

Dapat memberikan masukan kepada penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan, sehingga dapat meningkatkan SDM penyidik dalam menjamin perlakuan terhadap tersangka.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam penulisan ini hanya akan membahas mengenai perlindungan hak tersangka yang dilihat dalam proses penyidikan oleh penyidik dalam hal ini yaitu lingkungan kepolisian, dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana yang juga didukung oleh aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan Psikologi Kriminal dan penyidikan.

##### **2. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah yang menyangkut perlindungan hak tersangka khususnya mengenai aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan.

##### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan ini berada di dua tempat yaitu daerah Inderalaya dan Palembang. Daerah Inderalaya tepatnya di POLSEK Inderalaya, sedangkan untuk daerah Palembang tepatnya di POLSEKTA IB I dan RUTAN Negara Klas I Palembang. Hal ini didasari oleh karena data yang didapat pada POLSEK Inderalaya tidaklah mencukupi.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau dengan kata lain untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji berbagai literatur, surat kabar, buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, data ini juga didukung dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada penyidik dan tersangka.

##### b. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi :

###### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yakni KUHAP dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

###### 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini antara lain hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, buku-buku yang merupakan tulisan para ahli/penulis lainnya.

### 3. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan melalui media kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan memberikan kesimpulan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan itu sendiri. Selain itu juga, dalam rangka memperluas wawasan dan pengetahuan guna menunjang penulisan skripsi ini dilakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada penyidik dan tiga orang tersangka di RUTAN Negara Klas I Palembang, satu orang tersangka pada tahanan POLSEK Inderalaya dan tiga orang tersangka yang berada pada tahanan POLSEKTA IB I Palembang, yang keseluruhan tersangka tersebut bukanlah orang-orang yang tergolong residivis.

## 6. Analisis Data

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul, dilakukan pemilahan atau sistematisasi berdasarkan kegunaannya dan dilakukan analisis dalam rangka menjelaskan atau menguraikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Analisis tersebut dilakukan secara yuridis deskriptif dan dipaparkan secara kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abduisyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya Cv
- A. Mansyur Effendi, 1980, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung : Alumni
- Andi Hamzah, 1984, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Anhar Gonggong, 1985, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Dwi Jaya Karya
- ⋮
- Ardilafiza (ed), 2002, *Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Bengkulu : Makalah seminar yang dilaksanakan atas kerjasama BKS Barat Bidang Ilmu Hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- C. de. Rover, 2000, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Djoko Prakoso dan Agus Ismunarjo, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta : Bina Aksara

G. W. Bawengan, 1974, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Jakarta : PI Pradnya Paramita

\_\_\_\_\_, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Jakarta : PT Pradnya Paramita

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika

Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Marjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum

Paul S. Baut (ed), 1989, *Remang-Remang Indonesia*, Jakarta : Yayasan LBH Indonesia

Simadjuntak, B., 1991, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : CV Tarsito

Simandjuntak, T., 1998, *Penerapan KUHAP dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta : Beredar Khusus di Kalangan POLRI

Soedjono D., 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Bandung : Alumni

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Bandung : Alumni

Topo Santoso dan Eva Achjani Zufa, 2004, *Kriminologi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

**Undang-undang :**

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (sampai amandemen keempat)

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (terjemahan Moeljatno)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, tentang Hak Asasi Manusia

**Lain-lain :**

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=8326&cl=Berita> tanggal akses 9 Juli 2005.

[*Revisi KUHAP Memberi Kepastian Waktu Bagi Tersangka*]

<http://www.kompas-com/harian/0401/28/kha1.htm-Psikologi Hukum> tanggal

akses 12 Juli 2005. [*Kekerasan Polisi Dan Rating TV*]

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=8339&cl=Berita> , diakses tanggal 11 Juli

2005. [*Penerapan Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan*

*Suatu Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Sistem Dan Mekanisme Kerja* ]